

APBD

2022

PERDA NO. 2, LD 2022/NO. 4 TLD NO. 16 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 707 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK:
- Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NKRI 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 13 Th. 2012, UU No. 23 Th. 2014, PP No. 12 Th. 2019, Perda Kota Yogyakarta No. 11 Th. 2020, Perda Kota Yogyakarta No. 7 Th. 2021, Perda No. 11 Th. 2021.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat : a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

CATATAN: Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2022  
Noreg DIY No 2,15/2022